

**PEMBIAYAAN SYARIAH KREDIT SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF
PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING
*SHARIA FINANCING OF MOTORCYCLE CREDITS IN THE PERSPECTIVE OF
IMPLEMENTING LEASING AGREEMENTS***

Hani Hanifah¹, Desya Natalia², Yayang Abdul Basit³

^{1,2,3.} Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Abstrak

Permasalahan ekonomi di Indonesia yang sekarang ini semakin sulit menjadikan pemerintah mencari solusi dengan memperkenalkan lembaga keuangan baru selain lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal dari para pengusaha yaitu lembaga pembiayaan. *Leasing* sebagai salah satu bentuk pembiayaan telah menjangkau berbagai objek seperti apartemen, perkantoran, telepon, mobil, motor, komputer dan bahkan bangunan dan peralatan pabrik. Salah satu pendukung kecepatan mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor, masyarakat memilih membeli sepeda motor karena harganya yang lebih murah daripada mobil. Apabila membeli secara kontan dirasa lebih berat bagi masyarakat. Di sisi lain, pihak dealer ingin produk sepeda motor terjual dan mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan kendaraan bermotor adalah *leasing*. Permasalahan yang timbul khususnya dari pihak pembeli, yang tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak melunasi biaya angsuran yang sudah disepakati oleh pihak pembeli dan perusahaan *leasing*, sehingga terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena modal tidak kembali.

Kata kunci : *Pembiayaan, Leasing, Wanprestasi*

Abstract

The economic problems in Indonesia which are currently increasingly difficult have made the government look for solutions by introducing new financial institutions other than bank financial institutions to meet the capital needs of entrepreneurs, namely financial institutions. Leasing as a form of financing has reached various objects such as apartments, offices, telephones, cars, motorbikes, computers and even factory buildings and equipment. One of the supports for people's speed of mobility is motorized vehicles.

People choose to buy motorbikes because they are cheaper than cars. If you buy in cash, it is felt to be more difficult for the community. On the other hand, dealers want motorbike products to be sold and make a profit. One form of motor vehicle financing institution is leasing. Problems arise especially from the buyer, who does not show good faith by not paying off the installment fees agreed upon by the buyer and the leasing company, resulting in a default which causes losses for the financing company because the capital is not returned.

Keywords: *Financing, Leasing, Default*

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia yang melakukan aktivitas usaha dimuka bumi ini harus memiliki integritas dan akuntabilitas yang berdasarkan pada akidah, akhlak dan syariah sebagai barometer dalam mengukur kualitas aktivitas tersebut.¹ Dalam era globalisasi ini banyak masalah yang timbul diberbagai kalangan, semua masalah muncul karena perbedaan pendapat antara manusia satu dengan yang lainnya.² Dari sekian banyak masalah, yang paling sering dihadapi oleh setiap masyarakat adalah sulitnya mencari lahan pekerjaan.³ Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terjadi sangat cepat. Mempengaruhi perkembangan dibidang ekonomi yang menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat.

Kebutuhan menunjukkan kekurangan dialami oleh manusia pada waktu tertentu, jika kebutuhan karena kekurangan muncul maka individu lebih peka terhadap suatu motivasi untuk memperoleh barang atau jasa.⁴ Salah satu pendukung kecepatan mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Kebutuhan akan transportasi untuk memudahkan mobilitas mengharuskan masyarakat untuk memiliki sepeda motor atau mobil. Lembaga Dengan pertimbangan tersebut maka masyarakat memilih membeli sepeda motor karena

¹ Refreandi, R. (2020). Pencatatan Akuntansi Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Indonesia. *TIRAI EDUKASI: Jurnal Pendidikan*, 3(1).

² Syarifah, K. (2020). *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB) iB Masalah (Studi kasus di Bank BJB Syariah KC Serang)* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).

³ Muhammad Syarif. Hidayatulloh, "Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Sepeda Motor Di KJKS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Bandung" (Uin Walisongo, 2016)

⁴ Utami, P. (2020). Sustainability Strategy Management in Affecting Decisions for Purchase of Vehicles Through Leasing Shariah in Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 22-37.

harganya yang lebih murah daripada mobil, apabila membeli secara kontan dirasa lebih berat bagi masyarakat. Disisi lain, pihak dealer ingin produk sepeda motornya terjual dan mendapatkan keuntungan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka muncullah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan konsumen telah menjawab tingginya kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditandingi oleh daya beli masyarakat secara tunai, sebaliknya sinyal positif bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha dibidang pembiayaan.⁵

Salah satu bentuk lembaga pembiayaan kendaraan bermotor adalah leasing Perusahaan leasing di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha. Di Belanda penggunaan istilah bahasa Inggris '*lease*' atau '*leasing*' tidak terbatas pada arti hukum tertentu. Sebaliknya, ini adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan pembiayaan yang memiliki karakteristik tertentu.⁶ Sewa guna usaha menurut Peraturan Menteri (PERMEN) Keuangan No. 84/PMK/012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana sekaligus kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2, Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan). Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha (*lease*) selama jangka waktu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang dimaksud hak opsi pada definisi di atas yaitu mengenai hak *lease* untuk barang yang disewanya atau memperpanjang masa sewanya. Secara umum *Leasing* dipandang sebagai kontrak antara pemilik atau penyewa barang (*lessee*), di mana pemilik barang memberikan penempatan sementara dalam penggunaan barang kepada pihak pemakai untuk jangka waktu tertentu.⁷

⁵ Machfudz, M., & Kamila, N. (2019). Empowerment of small businesses through the implementation of qardhul hasan financing. *Journal of Socioeconomics and Development*, 2(2), 99-106.

⁶ Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, T., & Azaria, D. P. (2021). Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 160-173.

⁷ Anwari Achmad, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 13

Munculnya pembiayaan dengan akad ijarah disebabkan oleh kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh pelanggan yang secara teknis perubahan dalam metode pembayaran sewa dari uang tunai dimuka (bank dengan pemilik barang) menjadi cicilan (bank dengan nasabah) dan/atau penundaan jangka waktu pembayaran (diseuaikan dengan kemampuan pelanggan).⁸ Dengan kata lain, jika pelanggan memiliki Banyak yang menyamakan leasing dengan ijarah, hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-ikhwal sewa-menyewa. Menyamakan ijarah dengan leasing tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar pula. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara ijarah dan leasing, tetapi ada beberapa karakteristik yang membedakanya. Persamaan antara ijarah dan leasing terletak pada perannya, yaitu keduanya berperan dalam hal sewa-menyewa. Persamaan keduanya bukanlah sesuatu yang salah dan juga tidak dibenarkan pula karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara leasing dan ijarah, tetapi dapat beberapa karakteristik yang membedakan keduanya. Lembaga pembiayaan leasing sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia karena lembaga pembiayaan sangat membantu dalam menunjang pemasaran kendaraan bermotor.⁹ Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif.¹⁰

Terhadap kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan tersebut dimungkinkan untuk penerapan prinsip syariah dalam operasionalnya. Prinsip yang diterapkan diantaranya peraturan tentang kegiatan Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada syariat Islam.¹¹

⁸ Busni, D., Witro, D., Setiawan, I., Abdurrahman, N. H., & Alghani, R. (2022). Implementation of the Hybrid Contract Concept in Multiservice Ijarah Financing as a Financing Alternative Health Service in the Covid-19 Pandemic. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), 11-26.

⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 243.

¹⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar grafika,2013),h.2.

¹¹ Mukaromah, L. A. (2021). Komparasi Ijarah Dan Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Al Maqashidi, 4(2), 51-64.

Salah satu contoh lembaga pembiayaan yang sangat berkembang saat ini ialah PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.. pada bulan Maret 2004, Adira Finance melakukan penawaran saham perdana yang diikuti dengan pengalihan 75% kepemilikan pemegang saham lama melalui penempatan terbatas ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk, yang kemudian diikuti oleh Mega Valu Profits Ltd sebesar 20% yang hamper seluruh pendanaannya dialihkan kedalam bisnis yang lebih kepada pembiayaan asuransi kendaraan serta dealer yang dianggap lebih kompetitif serta memiliki nilai pemasukan yang tinggi.¹² Pada 2012, Adira Finance menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Demi memberikan pengalaman layanan pembiayaan yang maksimal. Adira Finance Syariah menawarkan pembiayaan motor syariah dengan menggunakan akad murabahah (jual beli).

Dalam Adira Finance Syariah memberikan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem bagi hasil. Adira Finance Syariah memberikan Pembiayaan dengan jenis kendaraan motor dan mobil dengan kondisi bekas maupun baru dengan sistem bagi hasil menggunakan Revenue Sharing. Bagi hasil dengan menggunakan *Revenue Sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.¹³

Berdasarkan ruang lingkup usahanya, Adira Finance dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan pembiayaan non-bank dalam bidang pembiayaan konsumen. Obyek pembiayaan Adira Finance yaitu kendaraan bermotor dua dan empat. Terdapat dua macam target pasar Adira Finance adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor). Dalam menjalankan operasional bisnis, Adira Finance (selaku Kreditur) berkaitan dengan pihak lain, yaitu Dealer/Showroom (Supplier) dan Konsumen/Nasabah (Debitur).¹⁴

Dalam perjalanan masa jangka waktu kreditnya, kepatutan dan kewajaran

¹² Adira Multidinamika Finance, "Sejarah", artikel diakses dari <https://www.adirafinance.co.id/korporat/id/sejarah-adirafinance> 08 Desember 2022 pukul 08.32

¹³ Suci, R. (2016). *Analisis perhitungan cicilan sepeda motor (studi kasus sistem konvensional dan sistem syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

¹⁴ Murdiyanto, T., & Prihadianti, R. L. A. (2022). *PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ADIRA FINACE*. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 99-113.

kerapkali menjadi ukuran dalam setiap perbuatan hukum¹⁵ terkadang Debitur melakukan wanprestasi dengan menunggak angsuran pembaharuan atau disebut “Bad Debt” dan hal ini merugikan pihak Kreditur. Permasalahan yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian leasing terkait dengan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Adira Finance Syariah?”, dan “Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap debitur yang wanprestasi dalam membayar angsuran sepeda motor pada pihak Lembaga Pembiayaan PT. Adira Finance Syariah sebagai kreditur?”

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain¹⁶. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN No. 27/DSN/MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al Muntahiyah bi al- Tamlik (sewa-beli), Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per/04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara nasional dan obyektif yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan mengkategorikan.

¹⁵ Sumiyati, Y., Hendar, J., Ramli, T. A., & Mufidi, M. F. (2018). *Kriteria kepatutan dan kewajaran dalam tanggung jawab sosial perusahaan menurut hukum Islam*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), hlm. 54

¹⁶ Sutrisno Hadi. 1993, *Metodologi Research*, Jilid 1 Cet 24, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 4.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Leasing Terkait Dengan Penyaluran Pembiayaan Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance Syariah

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.¹⁷ Kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah :

- a. Sewa guna usaha (*leasing*)
- b. Anjak piutang (*factoring*)
- c. Usaha kartu kredit (*credit card*)
- d. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*)

Selain beroperasi menggunakan system konvensional juga dapat menggunakan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam literature ekonomi islam, jual beli kredit dikenal dengan istilah bai' al-Taqsith untuk membantu konsumen agar dapat memiliki sesuatu dan untuk menghindari agar jual beli melalui cicilan (kredit) jual beli tidak mengandung unsur riba (yang tidak diperbolehkan oleh syariah). Jual beli kredit atau bai' al- Taqsit dapat dilaksanakan menggunakan akad jual beli melalui prinsip pembiayaan Al-Ijarah Muntahiyah Bi al Tamlik (Sewa Finansial Dengan Opsi Pembelian).¹⁸ Ketentuan tentang Al-Ijarah Muntahiyah Bi al Tamlik adalah pihak yang melakukan akad ini harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Status hukum janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Hal ini sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan

¹⁷ Keputusan Menteri keuangan Nomor:448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan yang diubah dengan keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002, dan PMK No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

¹⁸ Bustami, B. (2017). *The Application of Al-Ijarah Muntahiya Bi al tamlik (Financial Lease With Purchase Option) As a Financing Solution in the Sharia Non-Bank Finance Industry. AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 2(01), 13-24.

Syariah Nasional (DSN) No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik.¹⁹

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁰ Kata kredit dapat diartikan meminjam sejumlah uang kepada seseorang dimana uang tersebut akan dikembalikan dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu atau membeli barang dengan cara mencicil²¹. System keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip syar'i dan prinsip tabi'i.²² Prinsip syar'i diantaranya kebebasan bertransaksi, bebas dari maghrib (maysir, gharar, riba), bebas dari memanipulasi harga, semua orang berhak mendapat informasi yang akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi, pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas, setiap transaksi dalam rangka kemaslahatan manusia, dan mengimplementasikan zakat. Sedangkan prinsip tabi'i adalah prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, manajemen cash flow, manajemen resiko dan lainnya.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.²³

¹⁹ Husen, F. (2020). Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. *Lisyabab*, 1(1), 1-10.

²⁰ Pasal 1 (11) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

²¹ Evi Ariyani, Hukum Perjanjian Implementasinya Dalam Kontrak Karya, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm. 59

²² Mohammad Obaidullah, Islamic Financial Services, (Saudi Arabia: Islamic Economic Research Centre, 2005), hal 10-15. Saiful Azhar Rosly, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets (Kuala Lumpur, Malaysia: Dinamas Publishing, 2005 hal 26-28

²³ Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor; PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kedua peraturan ini telah disetujui oleh DSN-MUI melalui surat Nomor B-23/DSN MUI/XI/2007 tanggal 29 November 2007.

Beberapa pengertian sewa guna usaha atau leasing adalah sebagai berikut :²⁴

Financial accounting standard board (FASB-13):

Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu.

The international accounting standard (IAS-17)

A lease as an agreement where by the lessor conveys to the lessee in return for rent the right to use an assets for an agreed period of time.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang dimaksud dengan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan demikian, sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa.

Sedangkan yang dimaksud Sewa guna usaha (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah.²⁵

Jenis transaksi leasing dibagi dalam dua kategori yaitu *Finance lease* dan *Operating lease*. Dalam *finance lease*, perusahaan leasing sebagai *lessor* adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. *Lessee* memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing sebagai pemilik modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Selama masa leasing, *lessee* melakukan pembayaran sewa secara berkala sebesar jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*). Kalau ada pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang

²⁴ Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Edisi kelima, hlm 523.

²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta;Kencana,2010), Cetakan kedua, hlm 394.

merupakan pendapatan perusahaan leasing. Sedangkan dalam *Operating lease*, *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di lease kan. Berbeda dengan *finance lease*, dalam *operating lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya.

Perbedaan ini disebabkan perusahaan leasing mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang di lease kan atau melalui beberapa kontrak leasing lainnya. *Operating lease* dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu keahlian khusus terutama untuk pemeliharannya dan pemasaran kembali barang modal yang di lease kan tersebut. Berbeda dengan *finance lease*, pada *operating lease* objek leasing diakhir masa kontrak merupakan hak milik *lessor* untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut. *Lessor* dalam *operating lease* bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan *lease* antara lain biaya asuransi, pembayaran pajak dan pemeliharaan barang modal. Perbedaan lain dengan *finance lease* adalah angsuran *operating lease* tidak menggambarkan keseluruhan biaya perolehan barang. Hal ini disebabkan *lessor* mengharapkan keuntungan dari kontrak leasing berikutnya. Kegiatan *operating lease* di Indonesia tidak begitu umum dilakukan karena alasan-alasan tertentu antara lain tidak tersedianya dukungan pasar sekunder atas barang bekas leasing dan alasan teknis lainnya, misalnya tempat gudang penyimpanan.²⁶

Dalam setiap transaksi leasing terdapat paling tidak 5 pihak yang berkepentingan, yaitu :

- 1) *Lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri dari beberapa perusahaan. *Lessor* merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal.
- 2) *Lessee* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.
- 3) *Supplier* adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.
- 4) Bank tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor* terutama dalam

²⁶ Dahlan Siamat, Ibid, hlm 530-539.

mekanisme *leverage lease* dimana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank.

- 5) Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*.

Sedangkan hubungan hukum antar para pihak, yaitu Kreditur, Debitur, dan juga Supplier, terdapat berbagai alternatif sebagai berikut:

- a. Hubungan pihak Kreditur (PT. Adira Finance Syariah) dengan Debitur/konsumen
Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen, adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban untuk memberi sejumlah uang atas pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan atau angsuran kepada pihak pemberi biaya.
- b. Hubungan pihak konsumen/Debitur/nasabah dengan Supplier (Dealer) Antara pihak konsumen/Debitur dengan Supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat), pihak Supplier menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya.
- c. Hubungan Kreditur/penyedia dana (PT. Adira Finance Syariah) dengan Supplier (dealer). Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan Supplier tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang dipersyaratkan untuk menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak Supplier dengan konsumen.

Pembiayaan murabahah sebagai salah satu transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Syariah. PT. Adira Finance Syariah mengartikan pembiayaan murabahah Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.²⁷ Prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan harus memenuhi beberapa tahapan yang telah ditentukan oleh perusahaan, antara lain (1) Permohonan pembiayaan, (2) Survey, (3) Analisis kredit, (4) Wawancara, (5) Keputusan

²⁷ Ismail, Perbankan Syariah, ed.1 (Jakarta: Kencana, 2013), 138

atas pengajuan kredit, (6) Document print, (7) Proses Validasi (Pencairan Kredit), dan (8) Filling document. Jaminan fidusia pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan di atas adalah kendaraan bermotor yang diserahkan kepada debitur secara kepercayaan oleh kreditur. Adanya jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan berarti debitur tetap menguasai barang jaminan secara fisik, yaitu kendaraan bermotor tersebut. Hanya saja seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan dipegang oleh kreditur hingga pinjaman lunas. Dokumen-dokumen kepemilikan tersebut antara lain BPKP, Surat Pemblokiran STNK, surat-surat keperluan balik nama serta kunci duplikat dari kendaraan yang bersangkutan yang bersangkutan. Untuk kepentingan pengamanan, STNK diberikan kepada debitur. Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor penerima fidusia dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.²⁸

2. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Debitur yang Wanprestasi Dalam Membayar Angsuran Sepeda Motor pada Pihak Lembaga Pembiayaan PT. Adira Finance Syariah Sebagai Kreditur

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “wanprestatie” yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur.²⁹ Perlindungan yang diarahkan pada penyelesaian sengketa

Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan. Penentuan saat terjadinya wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitur diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini

²⁸ Salim HS, 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 41.

²⁹ Abdul R. Saliman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 15

menetapkan, bahwa si berhutang akan di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang dihentikan.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa³⁰:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Dari Pasal 1267 KUHPerdara dapat disimpulkan apabila seorang kreditur yang menderita kerugian karena debitur melakukan wanprestasi, kreditur memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut³¹ :

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian
- b. Meminta ganti rugi
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi
- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi

Pada bank syariah pengembalian modal berlaku dengan keuntungan system bagi hasil, dihitung berdasarkan keuntungan dan kerugian melalui perjanjian kontrak dibebankan kepada kreditur dan debitur. Sistem perbankan syariah memiliki kesamaan dengan system perbankan konvensional dalam hal mencari keuntungan dan pelayanan public di bisnis keuangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam hal system pengembalian yang diberikan kepada pelanggan.³² Dalam Pasal 1246 KUHPerdara yang berisi “Biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini”. Berdasarkan Pasal 1246 tersebut penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci

³⁰ I Ketut Oka Setiawan, 2017, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 19

³¹ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 282

³² Machfudz, M., & Kamila, N. (2019). Empowerment of small businesses through the implementation of qardhul hasan financing. *Journal of Socioeconomics and Development*, 2(2), 99-106.

seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*), maka ganti kerugian yang diterima oleh kreditur terdiri atas³³ :

- a. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata atau tegas telah dikeluarkan oleh pihak kreditur.
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan atau kehilangan barang dan atau harta kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai dalam melaksanakannya.

PT. Adira Finance Syariah memperingatkan debitur dengan Surat Peringatan I (SP I), apabila pihak debitur tidak menanggapi surat peringatan II (SP II) tersebut, maka akan dilanjutkan dengan surat peringatan III (SP III), jika tidak ditanggapi juga oleh pihak debitur. Pihak kreditur memberikan Surat Peringatan Terakhir (SPT) sebagai peringatan terakhir kepada debitur yang menunggak membayar angsuran hutang pembiayaan. Apabila Surat Peringatan Terakhir tidak juga ditanggapi pihak debitur, maka pihak kreditur yaitu pihak PT. Adira Finance Syariah akan melakukan eksekusi atau mengeluarkan surat penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan yang ada ditangan debitur. Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tersebut menyebabkan perjanjian pembiayaan tersebut berakhir, disebabkan dengan adanya wanprestasi oleh pihak debitur tersebut maka menyebabkan kerugian pada pihak kreditur. Perlindungan yang diarahkan pada penyelesaian sengketa³⁴ mempunyai mekanisme penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance Syariah dikenal dengan istilah Collection management atau Account Receivable (A/R) Management yaitu suatu proses pengelolaan untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul dari keterlambatan pembayaran oleh debitur.

Upaya penyelesaian wanprestasi didasarkan pada beberapa keadaan, diantaranya sebagai berikut :

³³ Medika Andarika Adati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum*, Fakultas Hukum Unsrat. VI/4, 2018 hlm. 8

³⁴ Rosmiati, M., Sumiati, Y., Yusdiansyah, E., & Ramadhani, A. (2021, June). *Employee's Position as Privileged Creditors When Debt of Bankruptcy is Larger Than Bankruptcy Assets*. In *Social and Humanities Research Symposium (SORES 2020)* (pp. 122-128). Atlantis Press.

1. Debitur Overdue (1-10 hari) Vertel mengingatkan debitur lewat telepon serta mengkonfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta debitur untuk segera melakukan pembayaran dengan tetap selalu menjaga hubungan baik antara PT. Adira Finance Syariah dengan debitur agar angsuran-angsuran berikutnya debitur selalu membayar tepat waktu.
2. Debitur Overdue (11-20 hari) Pihak PT. Adira Finance Syariah berkunjung langsung kerumah debitur melalui Costumer Marketting Officer untuk mengingatkan agar segera membayar angsuran beserta dengan denda keterlambatan pembayaran.
3. Debitur Overdue (21-30 hari) Pihak PT. Adira Finance Syariah menurunkan team collection kerumah debitur untuk follow up dan menganalisa kasus yang penyebab overdue yang dialami debitur, diikuti dengan pengecekan objek perjanjian berupa kendaraan bermotor, dan mengingatkan pihak debitur untuk tetap bertanggung jawab dengan memberikan surat peringatan.
4. Debitur Overdue (31-40 hari) Debitur dalam posisi ini sudah masuk dalam katagori debitur yang memiliki kemampuan pembayaran angsuran yang buruk, surat peringatan pertama sampai surat peringatan terakhir sudah seharusnya sampai pada debitur. Debitur tidak juga membayar angsuran hutangnya maka pihak PT. Adira Finance Syariah dapat melakukan penarikan kendaraan. Sebelum melakukan penarikan, perlu dipersiapkan data-data pendukung proses penarikan, dan diusahakan pendekatan dengan debitur agar proses penarikan berjalan lancar.
5. Debitur Overdue (41-60 hari) Pada kondisi ini pihak PT. Adira Finance Syariah menyewa jasa debt collector untuk menyelesaikan permasalahan secepatnya. Pada kunjungan kali ini pihak debt collector harus lebih intensif untuk menyelesaikan masalah antara pihak debitur dengan pihak ketiga, yang mana pada saat ini keberadaan objek yang diperjanjikan sudah digadai ditangan pihak ketiga, sekaligus mengeluarkan surat peringatan terakhir (SPT).
6. Debitur Overdue (61-90 hari) Debitur dalam posisi ini adalah debitur yang telah dilakukan penarikan kendaraan karena debitur telah melakukan kelalaian dalam melakukan pembayaran lebih dari 60 hari.

D. KESIMPULAN

Perusahaan leasing atau sewa guna usaha, kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan nasabah. Pembiayaan disini artinya jika nasabah membutuhkan barang modal dengan cara disewa atau dibeli secara kredit, maka pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian. Adanya jasa leasing, pengusaha dapat melakukan perluasan produksi dan penambahan barang modal dengan cepat.

Dalam literature ekonomi islam, jual beli kredit dikenal dengan istilah bai' al-Taqsih untuk membantu konsumen agar dapat memiliki sesuatu dan untuk menghindari agar jual beli melalui cicilan (kredit) jual beli tidak mengandung unsur riba (yang tidak diperbolehkan oleh syariah). Jual beli kredit atau bai' al- Taqsih dapat dilaksanakan menggunakan akad jual beli melalui prinsip pembiayaan Al-Ijarah Muntahiyah Bi al Tamlik (Sewa Finansial Dengan Opsi Pembelian). Peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan leasing dengan cara mengedukasi ilmu ekonomi Islam agar dapat diterapkan dalam transaksi perkreditan sepeda motor, harapan kedepannya agar para praktisi dapat mensosialisasikan kembali kepada para konsumen sehingga pengetahuan masyarakat terkait leasing syariah meningkat dengan tidak adanya wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Andri Soemitra, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta;Kencana), Cetakan kedua
- Anwari Achmad, 2007, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dahlan Siamat, 2004, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), Edisi kelima
- Evi Ariyani, 2012, *Hukum Perjanjian Implementasinya Dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press)
- I Ketut Oka Setiawan, 2013, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika)

- Medika Andarika Adati, 2018, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum*, Fakultas Hukum Unsrat. VI/4
- Muhammad Syarif. Hidayatulloh, 2016, “*Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan, Kendaraan Sepeda Motor Di KJKS BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Bandungan*” (Uin Walisongo)
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013
- Salim HS, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar grafika)
- Sutrisno Hadi. 1993, *Metodologi Research*, Jilid 1 Cet 24, Yogyakarta: Andi Offset,

B. Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri keuangan Nomor:448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan yang diubah dengan keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002, dan PMK No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Pasal 1 (11) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor; PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kedua peraturan ini telah disetujui oleh DSN-MUI melalui surat Nomor B-23/DSN MUI/XI/2007 tanggal 29 November 2007.

C. Jurnal Nasional dan Internasional

- Adira Multidynamika Finance, “Sejarah”, artikel diakses dari <https://www.adirafinance.co.id/korporat/id/sejarah-adirafinance> 08 Desember 2022 pukul 08.32
- Busni, D., Witro, D., Setiawan, I., Abdurrahman, N. H., & Alghani, R. (2022). Implementation of the Hybrid Contract Concept in Multiservice Ijarah

- Financing as a Financing Alternative Health Service in the Covid-19 Pandemic. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), 11-26.
- Bustami, B. (2017). *The Application of Al-Ijarah Muntahiya Bi al tamlik (Financial Lease With Purchase Option) As a Financing Solution in the Sharia Non-Bank Finance Industry. AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 2(01), 13-24.
- Dirkareshza, R., Taupiqurrahman, T., & Azaria, D. P. (2021). Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 160-173.
- Husen, F. (2020). Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. *Lisyabab*, 1(1), 1-10.
- Machfudz, M., & Kamila, N. (2019). Empowerment of small businesses through the implementation of qardhul hasan financing. *Journal of Socioeconomics and Development*, 2(2), 99-106
- Mohammad Obaidullah, Islamic Financial Services, (Saudi Arabia: Islamic Economic Research Centre, 2005), hal 10-15. Saiful Azhar Rosly, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets (Kuala Lumpur, Malaysia: Dinamas Publishing, 2005 hal 26-28
- Mukaromah, L. A. (2021). *Komparasi Ijarah Dan Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*, Al Maqashidi, 4(2), 51-64.
- Murdiyanto, T., & Prihadianti, R. L. A. (2022). *PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ADIRA FINACE. Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 99-113.
- Refreandi, R. (2020). Pencatatan Akuntansi Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Indonesia. *TIRAI EDUKASI: Jurnal Pendidikan*, 3(1).
- Rosmiati, M., Sumiati, Y., Yusdiansyah, E., & Ramadhani, A. (2021, June). *Employee's Position as Privileged Creditors When Debt of Bankruptcy is Larger Than Bankruptcy Assets*. In *Social and Humanities Research Symposium (SORES 2020)* (pp. 122-128). Atlantis Press.

- Suci, R. (2016). *Analisis perhitungan cicilan sepeda motor (studi kasus sistem konvensional dan sistem syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).
- Sumiyati, Y., Hendar, J., Ramli, T. A., & Mufidi, M. F. (2018). *Kriteria kepatutan dan kewajaran dalam tanggung jawab sosial perusahaan menurut hukum Islam. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1)
- Syarifah, K. (2020). *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPKB) iB Maslahah (Studi kasus di Bank BJB Syariah KC Serang)* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- Utami, P. (2020). Sustainability Strategy Management in Affecting Decisions for Purchase of Vehicles Through Leasing Syariah in Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 22-37.